BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Jalan Merak Komplek Civic Center Kabupaten Jembrana
Email : panwasjembrana@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR: 034.1/K.BAWASLU.BA-05/HK.01.00/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang berintegritas, berkualitas, dan akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana perlu membentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

Scanned with CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan UmumRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

KEDUA : Membentuk, mengesahkan dan menetapkan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas

1. Mempersiapkan dan menentukan rancangan langkah-langkah Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan terhadap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Scanned with CamScanner

2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan;
3. Mendokumentasikan hasil penanganan pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

KEEMPAT : Masa kerja Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah 4 (Empat) bulan terhitung mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Jembrana dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 2 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,

PANDE MADE ADY MULIAWAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bali
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR : 034.1/K.BAWASLU.BA-05/HK.01.00/IX/2020
TANGGAL: 2 September 2020

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pande Made Ady Muliawan, ST	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
2.	Nyoman Westra, SE	Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua
3.	Ana Maulidah Awaliyah, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Sekretaris
4.	Ni Made Wartini	Koordinator Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia, dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
5.	I Ketut Eko Susila Artha Permana, SE., M.SI	Unsur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Jembrana	Anggota
6.	I Gusti Made Adi Pradnyana	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
7.	I Putu Agus Santiawan	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota
8.	Kadek Ary Yudha Negara	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Jembrana	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
KETUA,

PANDE MADE ADY MULIAWAN

Scanned with CamScanner